

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.²

Perkawinan merupakan salah satu perubahan krusial yang akan berpengaruh kuat terhadap keluarga sendiri meliputi istri dan anak hingga ber baur dengan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. untuk itu dalam mewujudkan tujuan yang mulia maka harus di dukung kuat oleh kematangan jiwa dan fisik dari masing masing mempelai demi menyambut kehidupan di lingkungan.

Perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu fenomena bersatunya antara individu satu dengan lainnya sehingga menjadi kelompok yang asalnya dari keluarga yang sbelumnya tidak kenal yakni satu dari keluarga suami (pria) dan

² Ali Sibra Malisi, PERNIKAHAN DALAM ISLAM, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, 26

satu dari keluarga istri (wanita) sehingga menjadi satu membentuk keluarga layaknya orang lain pada umunya yang utuh.³

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya yang sangat melimpah, termasuk dalam hal prosesi pernikahan yang kerap kali dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, symbol-simbol adat yang kental, serta praktik spiritual masyarakat setempat. Pernikahan dalam tradisi Jawa bukan sekadar institusi sosial, tetapi juga sarat makna adat yang diwariskan turun-temurun.⁴

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh ke dua pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlunya ada kesiapan kesiapan mental, jiwa fisik untuk bekal kedepannya hidup bersama masyarakat yang penuh warna warni karakter perilaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus bisa meletak kan posisi yang harus bagaimana dengan cara bagaimana saya bergaul dan berbaur dengan masyarakat yang telah nyata esok, hal ini dapat di ukur dari segi taraf kedewassanya sehingga siap untuk mengarungi bahtera kehidupan suami istri yang cukup dewasa akan mampu memahami perasaan..⁵

Meskipun demikian, masyarakat Jawa masih mempercayai adanya perhitungan suatu weton, tradisi perhitungan weton tetap terjaga dengan kuat dikalangan masyarakat Jawa dalam menentukan hari untuk melakukan pernikahan. Sebelum melakukan adat pernikahan, dalam perhitungan hari

³ Khoiruddin Nasution, *Islam Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia, 2004, Hukum Perkawinan1), 17

⁴Niswatul Hidayati, Endekatan ‘Urf terhadap Larangan Nikah Lusan Besan masyarakat desa wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo, *Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 26

⁵ Hasan Basri, *Kelurga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004), 7-8

sebelum nikah yang bersumber dari primbon Jawa, tradisi perhitungan menggunakan primbon Jawa sudah dilakukan secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Adanya perhitungan weton tersebut bertujuan untuk memastikan pernikahan tersebut yang dilakukan oleh sepasang suami istri dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan ataupun musibah yang muncul di kemudian hari.

Sejak zaman dahulu Suku Jawa dalam hal memilih pasangan hidup, mereka tidak hanya mempertimbangkan fisik seperti keturunan, kekayaan. Akan tetapi mereka mempertimbangkan juga weton yang merupakan perhitungan tentang kelahiran dari masing-masing pengantin. Munculnya keharmonisan dalam pernikahan sangat tergantung pada suatu kemauan dan kemampuan dari setiap orang dalam keluarga untuk melakukan fungsinya dengan baik. Adanya rasa indah dan keharmonisan dalam rumah tangga diperoleh dari suami istri yang saling menghormati, memahami, dan menghargai satu sama lain untuk menjalankan Hak Kewajiban dengan baik dan Tanggung Jawab.⁶

Perhitungan weton dianggap dapat menentukan boleh atau tidak berjalannya pernikahan berlangsung⁷ dan apabila weton tersebut memiliki kecocokan atau tidak cocok pada pasangan seringkali menjadi pertimbangan dalam penentuan kelayakan dalam hubungan dalam jangka Panjang.⁸

⁶ ST Nor Hidayati, Muhammad Lutfihakim, TRADISI PERHITUNGAN WETON DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIDOMULYO DALAM PERSPEKTIF 'URF, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariaha dan Pranata Sosial*, vol. 10, No. 1, 2024, 32

⁷ Eko Setiawan, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, *Journal of Urban Sociology*, vol. 5, no. 2 tahun 2022, 84

⁸ Cholil etall, PEMILIHAN PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo), *al-Tazkiah*, Volume 10 No. 1, Juni 2021, 27

Perhitungan weton digunakan untuk meramal kecocokan antara calon pasangan berdasarkan kombinasi dari hari dan pasaran kelahiran mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Dari kombinasi weton tersebut memiliki dampak tertentu terhadap karakter seseorang dan keharmonisan hubungan kelak. Hasil dari penghitungan weton tersebut menunjukkan ketidakcocokan maka kebanyakan calon mempelai tidak dapat meneruskan kejenjang pernikahan menurut keluarga yang masih mempercayai adanya hasil weton. Perhitungan weton menentukan pasangan hidup dalam kalender Jawa yang merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal tersebut biasanya weton disebut juga sebagai ilmu titen.

Tradisi-tradisi tersebut sudah dianggap menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat Jawa khususnya masyarakat daerah pedesaan, yang menganggap perhitungan weton tersebut mutlak untuk dilakukan dalam menentukan pasangan hidup yang kemudian muncul istilah “*oyo owah-owahi adat*” yang berarti jangan merubah-ubah adat.

Membahas tentang kebudayaan atau adat yang telah berlaku di suatu tempat sering kali terjadi antara hukum syariat Islam dengan sistem agama atau sistem adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang pada suatu wilayah baik tradisi yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupun hanya prosesi biasa saja. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi atau akibat

dengan sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas atau daerah tersebut⁹.

Kepercayaan masyarakat adat khususnya adat Jawa, mempercayai adanya kemunculannya suatu hal buruk yang akan menimpa kepada keluarga yang mengabaikan adanya para nenek moyang/ berdasarkan tradisi adat Jawa yang dipegang teguh oleh beberapa dari masyarakat adat, masyarakat adat Jawa menyakini adanya orang/ calon pengantin yang melanggar pantangan menikah dengan ini kelak dalam hubungan keluarganya akan mengalami banyak masalah dan tantangan yang akan berdampak buruk kepada ekonomi bahkan nyawa dari keluarga mereka.

Dalam berkehidupan di masyarakat ada suatu peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat adalah seseorang atau orang-orang yang memiliki suatu pengaruh, yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang memiliki sifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah.¹⁰ Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat lokal karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dalam bidangnya dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.

⁹ Maydani Nur Majidah et al, PANDANGAN DA'I KONTEMPORER INDONESIA TERHADAP PERHITUNGANWETON DALAM PENENTUAN PASANGAN: ANALISIS ETNOGRAFIVIRTUAL DI MEDIA TIKTOK, *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol.8, No.2, Desember Tahun 2025, 185

¹⁰ Aldo Jonatan Hadinaung, et al, Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Desa, *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, 196-197

Pandangan masyarakat di Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo atas adanya mitos weton adalah suatu kepercayaan yang telah turun temurun sejak zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa khususnya di Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo. Realitas dalam pandangan sosial masyarakat di Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo yang mempresentasikan adanya Islam kultural yang unik, meskipun sudah melekat dengan masyarakat yang beragama Islam, secara pemahaman masyarakat yang menempatkan hitungan weton sebagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam pra-nikah bagi kedua calon mempelai pernikahan.

Bagi masyarakat adat Jawa, mengabaikan perhitungan weton bukan hanya melanggar ketentuan adat, akan tetapi dianggap sebagai bentuk keteledoran dalam spiritual adat yang dapat mengundang malapetaka atau bala yang akan menimpa calon pengantin ataupun keluarga meraka.

Dalam pandangan masyarakat di wilayah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kawedanan Arjowinangun terdiri dari 4 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo diantaranya meliputi Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Mlarak dan Kecamatan Jetis, yang kebanyakan masyarakatnya masih mempercayai tentang narasi kegagalan rumah tangga akibat weton buruk telah terinternalisasi bukan hanya sebagai ramalan spekuatif semata akan tetapi sebagai kebenaran empiris atau *ilmu titen*. Fenomena yang memicu adanya pergeseran nilai dimana prediksi adat yang harusnya berstatus '*syakk*' atau keraguan, justru diyakini dalam keberadaannya yang mendekati '*yaqin*' atau

pasti, sehingga mampu menggoyahkan rukun nikah yang sudah pasti atau qath'i sebagai syariat agama.

Kebimbangan masyarakat dalam menyikapi hasil dari hitungan weton yang kontradiktif dengan keinginan menikah, bermuara pada suatu titik yang krusial yaitu ketergantungan legitimasi pada otoritas lokal. Masyarakat yang tidak berani dalam mengambil resiko sendiri, sehingga pandangan tokoh agama atau organisasi keagamaan dan tokoh adat maupun masyarakat menjadi klausul pemutus apakah keraguan akibat weton tersebut harus ditaati sebagai hukum atau diabaikan sebagai takhayul belaka. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat pada posisi dilematis, antara memegang teguh prinsip kepastian hukum Islam atau menyerahkan pada ketakutan prediktif adat sebagai hukum adat yang lama berkembang di masyarakat khususnya di masyarakat Jawa.

Pandangan otoritas lokal yaitu tokoh masyarakat yang meliputi Tokoh Nahdatul Ulama', Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Adat dalam hal tersebut menjadi kunci untuk mengurangi permasalahan yang rumit secara teologis dan sosiologis dikalangan masyarakat umum. Hukum Islam memiliki berbagai karakter dalam menangani masalah yang dihadapi yaitu menggunakan kaidah fiqh dengan tujuan untuk meringankan persoalan yang muncul di masyarakat, kaidah fikih merupakan dasar dalam menentukan aturan dalam hukum Islam secara baik dan benar sehingga dapat diterima oleh agama atau syariat.

Kaidah fikih memiliki kedudukan yang tinggi karena menjadi dasar sumber hukum Islam karena simpulan dari Al-Qu'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satu kaidah fikih tersebut adalah Kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi*

Syakki yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh adanya kerauan, kaidah ini mempunyai makna bahwa semua hukum yang ada yang berlandaskan keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan, prinsip dari kaidah hukum tersebut adalah hukum yang sudah ada dan diyakini sebelumnya tidak dapat dihilangkan, kaidah tersbut mengarahkan ketika memahami suatu hukum harus memiliki keyakinan yang kuat dari pada keraguan karena keraguan akan menimbulkan kesulitan.¹¹

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki* Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Jodoh Di wilayah Kawedanan Arjowinangun Ponorogo”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil sebuah fokus penelitian yang terdiri sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pandangan tokoh masyarakat di wilayah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo terhadap perhitungan weton jodoh?.
2. Bagaimana analisis penerapan Kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki* terhadap pandangan tokoh masyarakat di wilayah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo mengenai perhitungan weton jodoh?

¹¹ Lisa Victoria et al, Kaidah : Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 3, Number2, 2025, 2

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang analisis pandangan tokoh masyarakat di wilayah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo terhadap perhitungan weton jodoh.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki* terhadap pandangan tokoh masyarakat di wilayah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo mengenai perhitungan weton jodoh.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan wawasan interdisipliner antara hukum Islam dan teori sosial, khususnya dalam kajian mengenai analisis kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki* terhadap dinamika pandangan tokoh masyarakat terkait polemik weton jodoh yang terjadi daerah di Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat awam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat, tokoh agama, dalam kajian mengenai analisis kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki* terhadap pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Nahdlatul Ulama', Dan Muhammadiyah) mengenai polemik weton jodoh yang terjadi di daerah Kawedanan Arjowinangun Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam membaca, beberapa istilah kunci yang perlu diberi penegasan atau definisi agar pembaca memahami dengan jelas dalam pemaknaanya dalam konteks penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia adat adalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; ujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya terkait menjadi suatu sistem.¹² dengan demikian adat adalah suatu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, serta hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah secara berturut-turut.

2. Tradisi

Adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang masih dilestarikan oleh masyarakat.¹³

3. Primbon

Adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan.,¹⁴

¹² Achmad Asfi Burhanudin, Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* volume2, Nomor4:Desember2021, 99

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Primbon> , Diakses 05 Desember 2025

4. Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi syakki*

Dalam makna Bahasa adalah menurut Ibnu Madzuri *al-yaqin* adalah menyingkirkan suatu keraguan, dan membuktikan bahwa kebenaran yang nyata suatu masalah. Sedangkan menurut Imam al-Ghozali menegaskan bahwa *al-yaqin* adalah kemantapan hati seseorang untuk memberikan kebenaran dari sebuah objek hukum yang benar. Kemudian as-Syuyuthi mengatakan bahwa *al-yaqin* adalah suatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. *Al-yaqin* adalah sesuatu yang pasti. Sedangkan *syakk* adalah sesuatu yang membingungkan, keraguan atau kebimbangan, dalam segi etimologi artinya menyambung atau melekat.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didapatkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu skripsi ini dibuat oleh peneliti ini ada enam bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar pembaca lebih mudah memahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Eva Nurhamiza, Azhar, Suaib Lubis, Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Maqashid Syariah Menurut Pandangan Mui Langkat, *Jsl: Journal Smart Law Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023*, 62

¹⁵ Eva Nur Hopipah, et al, Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan, *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam, Vol. 3, (2), 2023*, 90

BAB I PENDAHULUAN, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi landasan teoritis seperti pengertian, dasar hukum, syarat penentuan Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi Syakkii*, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat sah menikah, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, wuku, pawukon, dan weton.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang gambaran metode penelitian yang penulis teliti secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang menjadi landasan utama, diikuti dengan uraian mengenai lokasi dan waktu penelitian, serta populasi dan sampel (atau subjek) yang dilibatkan. Selanjutnya, dipaparkan definisi operasional variabel untuk menyamakan persepsi, metode pengumpulan data beserta instrumen yang digunakan, hingga teknik analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis atau menjawab rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Pada bab ini menguraikan dan membahas tentang pandangan dari masing-masing tokoh masyarakat dalam memandang mitos weton tersebut, bahwa weton digunakan untuk penentuan jodoh dan penentuan hari baik pernikahan.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab lima ini peneliti memulai membuat analisa analisa data yang telah di peroleh dan merupakan pokok dari pembahasan skripsi tentang : analisis pandangan para tokoh masyarakat (adat, Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah) dalam memandang mitos keraguab weton dan kemudian juga dianalisis menggunakan kaidah dasar hukum Islam yaitu kaidah Kaidah *Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syakki*.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan atas hasil temuan peneliti yang didapatkan berdasarkan metode penelitian peneliti serta peneliti akan memebrikan saran-saran terhadap hasil penelitian